



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa  
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir, Gele, 07/12/1992, NIK xxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Berdomisili di Kota Banda Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **AZHARI, S.Sy., M.H CPM dan Dr. JUNAIDI, S.HI., M.Sh., CPM** serta **M.ISA, S.H Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/ Paralegal** berkantor pada Kantor Hukum **AZHARI, S.Sy.,M.H.,CPM & PARTNER** Yang Beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **120/API/SKK/VII/2024**, tertanggal 26 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register W1-A1/306/SK/8/2024, tanggal 21 Agustus 2024. Dengan domisili elektronik pada alamat email [xxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxx@gmail.com) Sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

**TERGUGAT**, Tempat dan tanggal lahir, Blangkejeren, 06/10/1989, NIK xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juli 2024, telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor 271/Pdt.G/ 2024/MS.Bna, tanggal 5 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017, di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0015/001/II/2017 tertanggal 01 Februari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gayo Lues hingga 17 Juli 2024;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak dikarunia keturunan;
4. Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pada mulanya berada dalam keadaan aman dan damai sebagaimana dambaan setiap pasangan suami istri selama 7 tahun lebih kurang, namun kebahagiaan tersebut berjalan tidak normal disebabkan karena :
  - Bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Ta'liq poin 3 "*Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya*";
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal 17 Juli 2024 hingga sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat dalam hal ini menuntut Nafkah Iddah kepada Tergugat sejumlah Rp 10.000.000,-, mut'ah sebesar 5 mayam emas.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan kepada hal-hal tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh c/q Majelis Hakim untuk dapat membuka suatu persidangan terhadap perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak untuk di dengar keterangannya serta berkenan pula memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Sighat Taklik yang diucapkan sesudah akad nikah Poin 3
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)** dengan iwadh Rp 10.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah berupa :
  - Nafkah Iddah sebesar Rp 10.000.000,- kepada Penggugat
  - Nafkah Mut'ah sebesar 5 mayam emas
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **AZHARI, S.Sy., M.H CPM dan Dr. JUNAIDI, S.HI., M.Sh.,**



**CPM serta M.ISA, S.H Kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum/ Paralegal** berkantor pada Kantor Hukum **AZHARI, S.Sy.,M.H.,CPM & PARTNER** Yang Beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **xxx/AP/SKK/VII/2024**, tertanggal 26 Juli 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan dan Tergugat memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan telah mencocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Advokat yang berlaku;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang intinya Penggugat/kuasanya menyatakan ada penambahan terkait surat gugatannya tepatnya pada poin 4 (empat) yaitu:

- Bahwa membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat aman dan dan damai lebih kurang 7 tahun, namun sekitar bulan Mei Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga di sebabkan:
  1. Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan cara memukul dan membakar paha Penggugat dengan puntung rokok, gara-gara cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
  2. Tergugat telah melanggar Sigat Ta'liq, yang tertera dalam buku nikah yaitu pada poin 3 " Menyakiti badan atau jasmani isteri saya" sudah terpenuhi;
  3. Pertengkaran Penggugat tersebut terjadi pada akhir bulan Mei dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2024, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat di Desa Gato Lues pulang ke Banda Aceh di rumah abang Penggugat;

4. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak sebanyak 2 kali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk selain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mengirimkan jawabannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang isinya membenarkan dalil dalil gugatan Penggugat dan mengakui bahwa benar Tergugat ada melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dalam gugatan dan semua yang dilakukan karena khilaf namun Tergugat masih berharap untuk hidup bersama dengan Penggugat karena Tergugat sangat mencintai Penggugat, namun jika Penggugat tidak merasa bahagia dan tidak berkenan mendampingi Tergugat lagi maka degan berat hati Tergugat juga merelakannya sedangkan terkait dengan tuntutan Penggugat berupa iddah dan mut'ah Tergugat akan membayarkan sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu untuk iddah Tergugat sanggup sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan mut'ah Tergugat sanggup membayarkan kepada Penggugat berupa emas seberat 2 (dua) mayam;

Bahwa terkait dengan kemampuan Tergugat berupa nafkah iddah dan mut'ah yang telah disampaikan dalam jawabannya tersebut di atas Penggugat/kuasanya menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx, atas nama Penggugat, tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh Kabupaten Gayo Lues. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0015/001/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh, tanggal 01 Februari 2024, bukti surat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor. xxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2018 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor 471/I/288/2024 atas nama Desi Ulandari yang di keluarkan oleh Pemerintah Gampong Lam Ara tanggal 29 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

**Bukti Saksi:**

1. xxxxxxxxx, NIK , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 08 Oktober 1985, (umur 38 tahun), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi;
  - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Blang Kejeran, Kabupaten Gayo Lues yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai namun sejak awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan operatornya;
  - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali saksi tau karena saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melihat bekas kekerasan, Tergugat melakukan dengan menyulut puntung rokok di paha Penggugat, dan bekas pukulam pada pangkal lengan Penggugat yang terjadi pada bulan Juli 2024;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah di usahakan damai ditingkat Gampong namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, NIK , tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 04 September 1989, (umur 35 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kampung Jawa Kecamatan Blang Kejeran, Kabupaten Gayo Lues yang merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun damai namun sejak awal tahun 2024 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh dengan operatornya;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat sebanyak 2 (dua) kali saksi tau karena saksi langsung melihat bekas kekerasan, Tergugat melakukan dengan menyulut puntung rokok di paha Penggugat, dan bekas pukulam pada pangkal lengan Penggugat yang terjadi pada bulan Juli 2024;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah di usahakan damai ditingkat Gampong namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya, Penggugat hadir menghadap sendiri di muka sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah atau hal-hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, jika kedua

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan, maka Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, dalam perkara ini pihak karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, oleh karena itu Majelis menyatakan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Penggugat telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadirnya dipersidangan namun Tergugat telah mengirimkan jawabannya secara tertulis pada tanggal 26 Agustus 2024 yang isinya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuannya yaitu iddah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dan mut"ah berupa emas seberat 2 (dua) mayam;

Menimbang, bahwa atas kemampuan Tergugat tersebut, Penggugat/kuasanya menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil-dalil gugatan tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di muka sidang yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat ditambah **bukti P.4** yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/225/VIII/K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat sekarang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** dan **P.3** adalah fotokopi akta nikah dan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 RBg dan Surat Mahkamah Agung R.I Nomor MA/Kumdil/ 225/VIII/ K/94 tanggal 15 Agustus 1994, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sampai saat ini, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi, keterangan para saksi yang intinya saling terkait antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangannya dikaitkan dengan bukti-bukti dan sikap Penggugat di muka sidang, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 01 Februari 2017, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Subulussalam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai satu orangpun anak;
- Bahwa sejak 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sampai tanggal 13 Juli 2024;
- Bahwa sejak tanggal 17 Juli 2024 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga dan Gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus sejak 6 (enam) bulan setelah menikah disebabkan Tergugat tidak bertanggung melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan tanggal 13 Juli 2024 dan sejak tanggal 17 Juli 2024 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah bahkan Penggugat dan Tergugat telah berketetapan hati untuk bercerai, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta benar bahwa Tergugat telah benar melanggar sighat taklik yalak poin dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna



maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat mencerminkan rasa keadilan bagi wanita apabila dia mendapatkan nafkah *Iddah* sekalipun dalam keadaan talak *Ba'in sughra*, dengan jalan dia memintanya secara formal dengan dirumuskan dalam kronologis fakta dan peristiwa hukum (*posita*) dan diformalkan dengan adanya amar tuntutan (*petitum*) yang jelas sehingga ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkannya, karena secara tidak langsung wanita yang dalam masa *Iddah* raj'i ataupun *Ba'in sughra* tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain kecuali dia sudah selesai masa *Iddahnya* dengan suaminya tersebut, selain itu juga talak *Ba'in sughra* yang dijatuhkan pengadilan masih ada upaya rujuk kembali dengan suaminya meskipun dengan aqad baru tanpa harus melakukan *muhallil* dengan laki-laki lain, sehingga hal tersebut masih membuka peluang yang besar untuk nikah kembali dengan bekas suaminya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dalam proses perceraian, baik prosedur cerai talak maupun cerai gugat selama istri tidak berbuat nusyuz tetap mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* dari suami/bekas suaminya. Penetapan hak-hak istri tersebut dapat dilakukan melalui gugatan cerai, gugatan rekonvensi dalam permohonan cerai talak maupun ditetapkan oleh Hakim secara *ex-officio*, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Penggugat tidak terbukti telah berbuat nusyuz, sedangkan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat beralasan menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 276 K/AG/2010, maka Penggugat berhak mendapat nafkah iddah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat poin 5, Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi saksi Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai petugas BPS yang penghasilan sebulan sekitar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) sehingga untuk menetapkan jumlah idah tersebut Majelis akan mempertimbang sesuai dengan upah minimum regional namun berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi di persidangan Tergugat terbukti telah menikah lagi tentunya Tergugat memiliki penghasilan yang lain kalau tidak tentu tidak menikah lagi oleh karena itu Majelis menetapkan untuk nafkah Penggugat yang dianggap layak dan pantas sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada perempuan dan sejalan dengan SEMA Nomor 02 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sebagai Pedoman tugas bagi Aparat Pengadilan tentang rumusan Kamar Agama, angka 1 huruf (b) bahwa dalam rangka melaksanakan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka apabila ada pembebanan kewajiban bagi suami dalam cerai gugat seperti nafkah *Iddah* dan lainnya, maka amarnya dapat dirumuskan dengan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.” sehingga demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayarkan terlebih dahulu nafkah *iddah* dan mut’ah, sebelum Tergugat mengambil akte cerainya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak kandung pertama, umur 6 tahun dan berdasarkan P.3 terbukti anak belum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, tuntutan Penggugat terhadap hak asuh anak Brian Alfarisy bin Aulia akbar tersebut dapat ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat, tentunya membutuhkan biaya hidup seperti makan dan kebutuhan lainnya, Penggugat menuntut agar Tergugat bertanggung jawab untuk kebutuhan anak tersebut setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan karenanya Tergugat patut dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi dimasa yang akan datang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Tergugat perlu dinaikkan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, sebagaimana maksud SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C angka14;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak-anak selama dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anak-anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang kepersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara Verstek.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/MS.Bna



3. Menjatuhkan talak satu satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**) dengan "iwadh Rp 10.000. (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - b. Mut'ah Penggugat berupa emas seberat 2 (dua) mayam;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana poin 4.1, 4.2 diatas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 H, oleh kami **FAUZIATI, S. Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. HJ. ROSNAH ZALEHA** dan **Dra. HJ. ZUHRAH, M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Infomasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 M, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh **ROSNAWATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

**FAUZIATI,S.Ag.,M.Ag.,**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. ROSNAH ZALEHA**

**Dra. Hj. ZUHRAH, M.H.,**

Panitera Pengganti,

**ROSNAWATI, S.H.,**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 16.500,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 161.000,-

(seratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah)